

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara khusus bagi tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sehingga apabila anak melakukan tindak pidana lalu lintas maka tata cara penanganan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan.
2. Pelaksanaan proses diversi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan No. 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 12/Pen.Div/2018/PN.Bdg

dilakukan berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini proses diversi dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi rasa keadilan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena anak sendiri merupakan korban dari tindak pidana lalu lintas itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan berupa :

1. Perlunya pembaharuan hukum dalam undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif dan ikut serta dengan kegiatan positif bersama masyarakat terkhususnya keluarga untuk mengawasi anak supaya tidak mengemudi kendaraan dan tidak terulangnya kecelakaan.
2. Diversi sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan anak dari penjara haruslah mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak divesi harus menjadi upaya pertama dan terpenting bagi anak agar masa depan mereka dapat terjamin dengan baik.